

**TINDAK PIDANA ADAT
“LOGIKA SANGGRAHA” DI BALI**

**Oleh :
Kastubi
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

Abstrak

Salah satu bentuk pelanggaran di bidang kesusilaan di Bali adalah apa yang disebut dengan Logika Sanggraha. Pelanggaran di bidang kesusilaan ini oleh masyarakat Bali dikategorikan sebagai Tindak pidana adat (*Delik adat*). Pada umumnya setiap pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikan oleh para pemuka adat setempat, namun kenyataannya terdapat beberapa kasus Logika Sanggraha yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Delik adat, logika sanggraha, Bali

ABSTRACT

One of violation form in the field of decency in Bali is what is called by the Logic of Sanggraha. Violations in the field of decency by the people of Bali are categorized as Customary Crimes (*Delik adat*). In general, any violation of customary law, either civil or criminal, will be resolved by local custom leaders, but in reality there are several Logic Sanggraha cases which examined, tried and decided by the District Court.

Keywords: Customary crimes, logic of Sanggraha, Bali

A. Pendahuluan

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum adat di daerah-daerah kepulauan di Indonesia masih diakui keberadaannya dimana masih terdapat pengadilan-pengadilan adat, khususnya di Bali. Berdasarkan pasal 1 ayat (2)

sub (b) UU Darurat No. 1/Drt/tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Pasal 1 ayat (2) sub (b) UU Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951, menyatakan:

“Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat”.

Prof. Dr. R. Soepomo, SH mengatakan, bahwa: lahirnya suatu delik dalam sistem hukum adat (hukum yang tidak tertulis) tidak lain ialah lahirnya delik adat itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis.¹

Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum adat Bali memuat ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kesusilaan dan sebagainya. Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka terhadap si pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut sebagaimana halnya dengan sanksi adat pada umumnya yaitu lebih bersifat moral spiritual. Hal ini disebabkan karena hukum adat lebih menitik

beratkan pada keseimbangan yang bersifat *kosmis*.

Salah satu bentuk pelanggaran di bidang kesusilaan di Bali adalah apa yang disebut dengan Logika Sanggraha. Pelanggaran dibidang kesusilaan ini oleh masyarakat Bali dikategorikan sebagai Tindak pidana adat (Delik adat). Pada umumnya setiap pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikan oleh para pemuka adat setempat, namun kenyataannya terdapat beberapa kasus Logika Sanggraha yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut : Bagaimana kedudukan dan penyelesaian tindak pidana adat Logika Sanggraha dalam sistem hukum pidana di Indonesia ?

C. Pembahasan

Walaupun di negara Indonesia ada suatu unifikasi dalam lapangan hukum pidana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun tidaklah dapat dipungkiri dalam

¹Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita. Jakarta, hlm. 111

masyarakat di berbagai wilayah Indonesia masih hidup dan berkembang apa yang dikenal dengan hukum pidana adat atau lebih populer disebut sebagai delik adat.

Ter Haar memberikan pengertian tentang delik adat itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immateriil milik hidup seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali.²

Besarnya reaksi yang ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan, lazimnya wujud reaksi adat tersebut adalah berupa suatu pembayaran delik dalam bentuk uang atau barang. Dengan demikian menurut pengertian Ter Haar, untuk dapat disebut tindak pidana (delik) adat, maka perbuatan tersebut harus menimbulkan guncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Keguncangan yang dimaksud disini bukan saja berupa keguncangan yang dikarenakan

dilarangnya peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat, melainkan pula pelanggaran-pelanggaran dalam norma kesusilaan, keagamaan maupun kesopanan.

Selanjutnya oleh Prof. Soepomo mengatakan bahwa didalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtsherstel*) jika hukum itu diperkosa.³

Dari pandangan tersebut diatas maka, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, pada dasarnya suatu tindak pidana (delik) adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan, keadilan dan keputusan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan dalam masyarakat dan dapat menimbulkan reaksi masyarakat adat.

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa sebagai tindak pidana (delik) adat adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

². Mr. B. Ter Haar Bzn terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 255.

³. Soepomo, Op. Cit, hlm. 110.

- a. Melanggar atau bertentangan dengan norma-norma adat;
- b. Menimbulkan kegoncangan dalam keseimbangan hukum masyarakat;
- c. Oleh hukum adat diberikan reaksi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia untuk berbudaya, dan oleh karena itu hukum pidana adat lebih dekat dengan hukum antropologi dan hukum perundangan-undangan.

Menurut istilah Logika Sanggraha adalah berasal dari bahasa Sankskerta yang terdiri dari dua kata yaitu :

- *Logika* yang berarti akal/pikiran manusia;
- *Sanggraha* yang berarti : pegang, sentuh, hubungan.

Sehingga pengertian Logika Sanggraha adalah hubungan seksual/kelamin antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan si perempuan hamil diluar perkawinan dengan janji akan dikawini, tetapi ternyata si laki-laki tidak mau bertanggung jawab (ingkar janji).

Dalam kitab Adigama disebutkan : *Malih logika sanggraha, loewir ipoen, djanma mededeman, sane mowanitan neherrang demen ipoen, dening djrih patjangka sisipang, awanan ipoen ngerereheng deje, saoebajan iloeh kasanggoepi; wantoeh ring papadoewan toengkas paksane sane loeh ngokoe kasanggama, sane mowani nglisang mapaksa ngoetjapang dewek ipoen kaparikosa antoek, janasapoenika patoet tetes terangan pisan, jan djati imoeani menemenin wenang ipoen sisipang oetomo 24.000, poeniko mawasta logika sanggraha, oetjaping sastra.*

Terjemahan bebasnya adalah : Logika Sanggraha : orang pacaran, yang laki-laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan karena mencari daya upaya, syarat-syarat si perempuan disanggupi, kemudian si perempuan menyatakan dirinya dipaksa disetubuhi, dan yang laki-laki cepat mengaku dirinya diperkosa si perempuan, kalau demikian halnya sepatutnyalah diusut kejelasannya, kalau benar si laki-laki mencintainya dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000,- itu namanya Logika Sanggraha menurut bunyi sastra.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik beberapa unsur dari perumusan Tindak Pidana (delik) adat Logika Sanggraha dalam kitab Adigama adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi hubungan cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
2. Si lelaki telah memberikan janji-janji tertentu kepada si perempuan;
3. Dalam hubungan cinta tersebut telah terjadi persetubuhan antara mereka atas dasar suka sama suka, atau hamil;
4. Si Laki-laki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah.

Dengan demikian penggunaan kitab Adigama sebagai dasar dari putusan pengadilan dalam tindak pidana (delik) adat Logika Sanggraha adalah menggunakan dasar hukum pasal 5 ayat 3 (b) Undang-undang Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951.

Adapun isi ketentuan pasal 55 ayat 3 (b) UU Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951 adalah sebagai berikut :

“Hukum materiil sipil untuk sementara waktu pun materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kawula-kawula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh

pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kawula-kawula orang itu, dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan pengertian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan kesalahan si terhukum, dan bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa madat yang menurut paham hakim tidak sesuai lagi dengan jaman senantiasa masti diganti seperti tersebut diatas, dan bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam kitab pidana sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan

hukum banding yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu”.

Apabila terdapat pelanggaran delik adat Logika Sanggraha, maka masyarakat memberikan reaksi adat yang tegas. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bali masih memegang teguh keyakinannya, dimana hubungan antara adat dan agama sangatlah erat. Sedangkan perkara-perkara yang terjadi sampai ke pengadilan terhadap delik adat Logika Sanggraha digunakan dasar ps. 359 kitab Adigama jo. ps. 5 ayat (3) huruf (b) UU Darurat. No. 1/Drt/ tahun 1951.

Penerapan asas legalitas dalam penyelesaian kasus tindak pidana (delik) adat Logika Sanggraha berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ps. 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Namun demikian penyelesaian kasus delik adat Logika Sanggraha dapat didasarkan pada ps. 5

ayat (3) huruf (b) UU Darurat No. 1/Drt/ tahun 1951, dan tetap berpegang pula pada ps. 359 kitab Adigama.

Dari rumusan ps. 1 ayat (1) KUHP tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh pidana, kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang. Kalau kita memegang asas tersebut, maka konsekuensinya perbuatan pidana menurut hukum adat tidak dapat dipidana, sebab tidak diatur secara tertulis. Namun dalam perkara tindak pidana (delik) adat Logika Sanggraha, penerapan delik adat tetap diperlukan walaupun bertentangan dengan KUHP.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang dapat memberikan jalan keluar bagi para penegak hukum, dapat di ketahui dari apa yang tersirat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Dari pernyataan tersebut diatas jelas kiranya bahwa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan (*vonis*) tetap memperhatikan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia dalam hal hukum positifnya tidak bersifat kaku atau dogmatis, akan tetapi selalu memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi tumbuh dan berkembang supaya rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

Selain dari pada itu suatu perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku adalah perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut untuk dapat dijatuhi pidana harus bertentangan dengan hukum.

Dalam praktek peradilan dikenal dengan sebutan “sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif”. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, tetapi bukan terhadap si pembuat.

Mengenai hal ini ada beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

1. M.E. Meyer menyatakan : Perbuatan itu melawan hukum materiil atau tidak, ditentukan oleh norma kebudayaan (kultur norma). Sifat melawan hukum itu berarti bertentangan dengan kultur norma yang diakui oleh negara. Kalau perbuatan itu sesuai dengan kultur norma, maka sifat melawan hukumnya hapus.
2. Zevenbergen, menyatakan : *Onrechtmatigheid* adalah syarat umum obyektif yang berdiri sendiri biasanya ada jika suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi mengenai hal ini harus diselediki untuk tiap-tiap kejadian yang konkrit. Apakah yang diharapkan oleh ketertiban umum, maka tidak boleh ada penjatuhan pidana.⁴

Dengan demikian menurut ajaran ini suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, justru tidak hanya

⁴. Soedarto. 1975, *Hukum Pidana I A*. FH. UNDIP, hlm. 65

yang terdapat dalam undang-undang tertulis saja, melainkan harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum yang nyata-nyata memenuhi rumusan delik akan hapus, apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Sifat melawan hukum mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif;
- b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Dari 2 (dua) sifat melawan hukum tersebut dapat dijabarkan sbb:

- ad. a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, adalah memungkinkan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi hal ini merupakan alasan penghapusan sifat melawan hukum.
- ad. b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, adalah menganggap suatu perbuatan tetap sebagai delik,

meskipun tidak hanya diancam dengan pidana dalam undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum atau aturan lain yang ada di luar undang-undang. Jadi disini diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

Apabila kita menganut ajaran sifat melawan hukum materiil tentunya adalah dalam fungsinya yang negatif, konsekuensinya dari diterimanya asas legalitas dalam KUHP yang akan dipertahankan dalam KUHP Nasional nanti.

Dalam pembahasan masalah suatu perbuatan yang oleh Polisi selaku penyidik mengidentifikasi delik adat Logika Sanggraha, harus memperhatikan latar belakang perbuatan itu sendiri yang berhubungan erat dengan adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat Bali. Adat-istiadat khususnya dalam kehidupan masyarakat Bali yang bersifat religius, masih kuat menjunjung tinggi budaya yang juga merupakan cermin dari kepribadian dalam penjelmaan jiwa dari masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat di Bali dapat diakui sebagai peraturan hukum

diantaranya hukum pidana adat atau sering disebut “**delik adat**”.

Faktor yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah merupakan hasil akulturasi antara perbuatan adat-istiadat asli yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi alam dan watak bangsa dengan kultur agama. Suatu kenyataan bahwa faktor agama yang demikian melekat dalam adat-istiadat di Bali yang religius. Hal ini dapat dilihat dari pemeluk agama harus juga mengikuti hukum agamanya dengan setia atau patuh, dimana dalam bertingkah laku selalu berpedoman pada suatu peraturan/norma agama yang berlaku dan diakui dalam masyarakat di Bali.

Sehubungan dengan adanya hukum pidana adat membuka pintu bagi pengembangan aturan di dalam hukum di Indonesia, yang merupakan kesempatan dari semua pihak.

Sebagai kasus konkrit, hukum adat di Bali yang pengaturannya tercantum dalam kitab Adigama ps. 359 yang isinya, suatu peraturan bagi perbuatan asusila antara laki-laki dan perempuan di luar tali perkawinan.

Dalam praktek sehari-hari delik adat Logika Sanggraha ini adalah

merupakan delik aduan absolut, artinya polisi sebagai penyidik baru akan mengambil tindakan bila adanya pengaduan dari pihak korban. Penyidik (polisi) harus melihat bahwa perbuatan tersebut oleh masyarakat dirasakan telah melanggar hukum adat dan mengakibatkan terganggunya ketentraman serta ada pihak yang dirugikan atas perbuatan tersebut.

Dengan kata lain polisi selaku penyidik tidak begitu saja mengkatagorikan bahwa suatu perbuatan seks itu merupakan suatu pelanggaran (Logika Sanggraha), apabila tanpa adanya pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan.

Dalam hal ini pihak polisi menerima pengaduan atas suatu perbuatan yang memenuhi delik adat Logika Sanggraha haruslah perbuatan tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan delik, khususnya delik Logika Sanggraha. Unsur-unsur inilah yang oleh para penyidik dipakai sebagai pedoman untuk menentukan perbuatan terdakwa/pelaku memenuhi unsur-unsur dalam rumusan atau tidak.

Apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik

belumkah berarti ia sudah pasti dipidana seperti apa yang diancamkan. Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut ia mempunyai kesalahan. Dalam hukum pidana, seseorang itu dapat dipidana apabila ia bersalah dalam arti dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi unsur dari perumusan delik adat Logika Sanggraha adalah :

- Telah terjadi hubungan asmara /cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- Si lelaki telah memberikan janji-janji tertentu kepada si perempuan (di nikah);
- Dalam hubungan cinta tersebut telah terjadi hubungan persetubuhan diantara mereka dan atas dasar suka sama suka, dan si perempuan hamil;
- Si lelaki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah/tidak bertanggung jawab;
- Keduanya beragama Hindu;
- Dilakukan di Bali.

Dengan demikian dalam penyidikan, polisi harus memperoleh bahan-bahan yang tepat serta berharga

tentang hukum adat. Di samping itu juga diarahkan pada putusan-putusan hukum (pemuka adat, putusan hakim perdamaian desa) yang ada di daerah yang bersangkutan.

Dalam menentukan delik adat, bukan banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi atau tidaknya tingkah laku yang ada pada masyarakat Bali, yang memberi kesimpulan adanya suatu norma hukum atau merupakan satu kesatuan sosologis.

D. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Kedudukan tindak pidana delik adat Logika Sanggraha pada saat ini tetap diakui dengan berlakunya pasal 359 Kitab Adigama jo pasal 5 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951, yang mengakui norma hukum adat tidak mempunyai bandingan dengan KUHP.

Penyelesaian tindak pidana adat Logika Sanggraha dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai berikut : Polisi selaku penyidik dalam menentukan suatu perbuatan yang

diadakan kepadanya sebagai delik adat Logika Sanggraha seperti yang tercantum dalam pasal 359 Kitab Adigama serta memenuhi unsur-unsur delik, yaitu:

- Telah terjadi hubungan asmara /cinta kasih antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- Si lelaki telah memberikan janji-janji tertentu kepada si perempuan (di nikah);
- Dalam hubungan cinta tersebut telah terjadi hubungan persetubuhan diantara mereka dan atas dasar suka sama suka, dan si perempuan hamil;
- Si lelaki memutuskan hubungan cinta tanpa alasan yang sah/tidak bertanggung jawab;
- Keduanya beragama Hindu;
- Dilakukan di Bali.

b. Saran-Saran

1. Keberadaan delik adat Logika Sanggraha sudah seharusnya mendapat perhatian bagi pembuat undang-undang untuk dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hak asasi wanita dalam hukum positif (KUHP).

2. Kalau hukum pidana positif tidak mengatur, maka dibentuk perangkat penegak hukum adat di Bali khususnya menangani perkara delik adat Logika Sanggraha.
3. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana yang berat.
4. Ancaman pidana terhadap pelaku maksimal 15 tahun penjara, tidak seperti sekarang ini yang hanya diancam paling banyak 3 (tiga) bulan penjara.

DAFTAR PUSTAKA

B. Ter Haar Bzn. Terj. K.Ng. Soebekti
Poesponoto. 1976, *Asas-Asas
dan Susunan Hukum Adat*,
Pradnya Paramita, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1979, *Hukum
Pidana Adat*, Alumni,
Bandung.

Kepolisian Daerah Bali, 1989, *Naskah
tentang Situasi Kamtibmas dan
Upaya Penanggulangannya di
Wilayah Polda Nusra*.

Soedarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I* ,
Fak. Hukum UNDIP.
Semarang.

Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang
Hukum Adat*, Pradnya
Paramita, Jakarta.

Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar
dan Asas-Asas Hukum Adat*,
Alumni, Bandung.

Perundang-undangan:

Kitab Adigama

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)*

UU Darurat Nomor: 1/Drt/ Tahun 1951,
tentang *Tindakan-tindakan
sementara untuk
menyelenggarakan kesatuan
susunan, kekuasaan dan
acara pengadilan-pengadilan
sipil*.

UU No. 48 Tahun 2009, tentang
Kekuasaan Kehakiman, PT.
Grafitri. Bandung, 2009.